



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln Eltari No. 3 Telp.(0389) 21038 Fax. 22747
A T A M B U A

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

Nomor : PPO 420 / 1002 / VII / 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bag masyarakat putus sekolah maka pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
- b. bahwa sesuai rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan tentang Usulan Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dipandang perlu untuk dapat dipertimbangkan;
- c. sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Belu.

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasion
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
- 7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29, Tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Non Formal dan In Formal kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Belu ;
- KEDUA** : 1. Kewajiban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun anggaran dan dapat diperpanjang setelah jangka waktu yang ditentukan, apabila memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang dilakukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Belu Tahun 2011 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 25 JULI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU



Drs. PATRISIUS ASA, MM

Rebina Utama Muda

NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Belu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. se-Kab. Belu
4. Kepala SKB Kabupaten Belu di Labur
5. Arsip

Lampiran :

**SUSUNAN BADAN PENGURUS
" PKBM ROSARI "
JL. A. YANI RT 007 / RW 003
KELURAHAN TENUKIIK - KECAMATAN KOTA ATAMBUA
KABUPATEN BELU**

KETUA : RICHARDUS TOMMY ASIMU
PENDIRI : VINSENTIA MURIANI ASIMU
BENDAHARA : CAROLINA S. H. ASIMU, SE
SEKRETARIS : PRECONYA O. MANDOLANG, SE

SEKSI – SEKSI

SEKSI PAUD : YUSTINA BUI BERE
SEKSI DIKMAS : M. L. ASIMU
SEKSI KESETARAAN : GORGONIA V. OKI, S. SOS
SEKSI LIFE SKILL : HERMAN Y. WILLEM

]


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN BELU
Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002